

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pembaruan manajemen keuangan negara yang berguna bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menetapkan sepaket undang undang bagian keuangan negara seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) No.13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri No. 19 Tahun 2020 mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Peraturan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai pedoman atas pengelolaan administrasi keuangan daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rangka memenuhi peraturan pedoman tersebut atas pengelolaan administrasi keuangan daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur perlu melakukan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan dengan menguji kesesuaian yang meliputi pengelolaan administrasi seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) No.13 tahun 2006. Sedangkan pedoman yang digunakan dalam melakukan pengukuran pengelolaan keuangan daerah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), karena dapat mengetahui indikator indeks nilai

yang didapat setiap periode pengelolaan administrasi keuangan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan berpedoman peraturan tersebut. Pengukurannya dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Magetan Jawa Timur.

Terdapat enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur meliputi : kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu dimensi yang diukur adalah tahap perencanaan dan penganggaran, salah satu cara mengukurnya yaitu kesesuaian nomerklatur program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang wajib dievaluasi guna melihat kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur.

Cara mengukur penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomerklatur program pada masing-masing urusan pemerintah dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD dicermati ada kesesuaian dengan nomer klatur program pada masing masing urusan pemerintah dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1, sebaliknya apabila nomerklatur program pada masing masing urusan pemerintah dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati tidak memiliki kesesuaian atau tidak

ditemukan dengan melihat nomerklatur program pada masing masing pemerintah dan perangkat daerah dalam RKPD maka dinilai tidak memiliki kesesuaian dan diberikan skor 0. Penentuan bobot dimensi kesesuaian nomerklatur program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) minimal skor yang diperoleh yaitu 15.

Afrizal (2016) menyatakan bahwa Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah keefektifan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan maupun SKPD selaku unit kerja yang berkontribusi pada keefektifan pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan sangat menentukan arah pembangunan sosial dan ekonomi. Sumber daya keuangan yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas, mengharuskan pemerintah mengelola keuangannya secara efektif.

Perbedaan penelitian kali ini terhadap penelitian terdahulu yaitu tentang evaluasi pengelolaan administrasi keuangan serta tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman dengan Pemendagri No 19 Tahun 2020 sedangkan penelitian terdahulu membahas keefektifan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan maupun SKPD selaku unit kerja yang berkontribusi pada keefektifan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pelayanan administrasi yang dijalankan di daerah Kecamatan Barat Magetan Provinsi Jawa Timur ini dalam berbagai bagian pelayanan terutama yang melibatkan pemenuhan kewajiban-kewajiban publik dan kepentingan masyarakat meliputi pelayanan Kartu Keluarga , KTP/E- KTP,

IMB, Akta Kelahiran dan lain-lain. Keterbatasan sumber daya manusia yang kurang bisa dalam mengoperasikan komputer, minimnya jumlah komputer yang ada, jaringan internet yang kurang bagus sehingga dalam pengelolaan administrasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan lambat, tidak efisien, serta hasil yang diperoleh tidak terlalu akurat sehingga dalam prosesnya sering terhambat. Sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan seperti: nominal untuk akun yang digunakan tidak sesuai, kesalahan penulisan desimal dan lupa menyimpan bukti transaksi sehingga perlu menambahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menjalankan pencatatan laporan keuangan karena Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yaitu Ibu Sugiarti berusia 56 tahun yang sudah mendekati masa pensiun.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat sebagai objek penelitian, karena ada beberapa permasalahan yang muncul yaitu : Rekonsiliasi pada tahap penganggaran SKPD Kecamatan Barat pada tahun 2019-2020, adanya kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan seperti : nominal untuk akun yang digunakan tidak sesuai, kesalahan penulisan desimal dan lupa menyimpan bukti transaksi, kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan pengelolaan administrasi keuangan dan pencatatan laporan keuangan. Instansi ini bergerak di bidang Pelayanan Umum yaitu dari segi Akuntan, Sistem Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat, Ilmu Administrasi dan Keuangan Daerah Jawa Timur. Administrasi keuangan sangat penting untuk diselesaikan di Kantor Wilayah Barat, sehingga rencana

pengeluaran diatur untuk mendanai segala kepentingan agenda yang dilakukan dan pengakuannya bisa selaras atas rencana keuangan yang ditetapkan.

Berlandaskan penjelasan sebelumnya, lalu penulis melaksanakan penelitian, melalui judul penelitian “Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Periode 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Pemendagri No.13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur.
2. Bagaimanakah Penerapan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur.
3. Apa saja hal yang dihadapi oleh SKPD Kec. Barat Kab. Magetan Jawa Timur selama mengelola administrasi

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini batasan masalahnya berguna untuk membatasi lingkup penelitian. Penelitian ini ditujukan pada pengelolaan administrasi keuangan dan pencatatan laporan keuangan yang dijalankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kec. Barat Kab. Magetan Provinsi Jawa Timur menggunakan Pemendagri No.13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan administrasi.
2. Untuk mengetahui apakah SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur telah melakukan pengelolaan administrasi keuangan dengan baik menggunakan Pemendagri No.13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jadi rujukan.
3. Untuk mengetahui apakah SKPD Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur telah melakukan pengelolaan administrasi keuangan dengan baik menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) jadi rujukan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang serupa, bermanfaat agar menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur menggunakan Pemendagri No. 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan komitmen yang diandalkan untuk membantu sistem pembelajaran, kemajuan dan penerapan yang berhubungan dengan Pengelolaan Administrasi dan pencatatan laporan keuangan, sebagai bahan referensi pribadi dan ahli yang berbeda dalam mengembangkan pemikiran baru untuk eksplorasi tambahan serta bahan pemikiran untuk asosiasi pemerintah atau organisasi lain.

Persentase Penyerapan Anggaran belanja Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar 100% telah mencapai minimal persentase Penyerapan anggaran, yaitu sebesar 80 %

d. Anggaran belanja modal gedung dan bangunan

Persentase Penyerapan Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar 100% telah mencapai minimal persentase Penyerapan anggaran, yaitu sebesar 80 %

e. Anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan .

Persentase Penyerapan Anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 100% telah mencapai minimal persentase Penyerapan anggaran, yaitu sebesar 80 %

Formulasi indeks dimensi Penyerapan anggaran yaitu :

Indeks D.4 = Skor rata rata x bobot , Bobot yang diberikan untuk dimensi penyerapan anggaran adalah 20 jadi skor rata rata

indeks dimensi penyerapan anggaran $\frac{1+1+1+1+1}{5} = 1$

jadi $D.4 = 1 \times 20 = 20$